

**POLITIK EKONOMI ISLAM*****ISLAMIC ECONOMIC POLITICS*****Diah Ayu Agustin<sup>1</sup>, Riko Herlandho<sup>2</sup>**

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: [diahayuagustin69@gmail.com](mailto:diahayuagustin69@gmail.com)<sup>1</sup>, [rikoherlandho@gmail.com](mailto:rikoherlandho@gmail.com)<sup>2</sup>**Article Info****Article history :**

Received : 04-12-2025

Revised : 06-12-2025

Accepted : 08-12-2025

Pulished : 10-12-2025

**Abstract**

*This research aims to analyze the concept and strategies of Islamic political economy and its relevance in facing the challenges of globalization, economic crises, and realizing equitable national development. Islamic political economy offers a unique framework that integrates Sharia principles with economic and political policies. Based on a literature review from various sources, this study identifies that Islamic political economy plays a central role in controlling inflation, achieving economic growth and equity, responding to the impacts of globalization, and overcoming crises, such as those caused by the pandemic. This concept also serves as the foundation for Sharia economic law policies and the role of the welfare state. The implications of this study emphasize the necessity of implementing a holistic Islamic political economy strategy in Indonesia to achieve al-falah and realize social justice.*

**Keywords : Islamic Political Economy, Globalization, National Development**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan strategi politik ekonomi Islam serta relevansinya dalam menghadapi tantangan globalisasi, krisis ekonomi, dan mewujudkan pembangunan nasional yang berkeadilan. Politik ekonomi Islam menawarkan kerangka kerja unik yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan kebijakan ekonomi dan politik. Berdasarkan tinjauan literatur dari berbagai sumber, studi ini mengidentifikasi bahwa politik ekonomi Islam berperan sentral dalam pengendalian inflasi, mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, merespons dampak globalisasi, dan mengatasi krisis, seperti yang diakibatkan oleh pandemi. Konsep ini juga menjadi landasan bagi kebijakan hukum ekonomi syariah dan peran negara kesejahteraan. Implikasi dari studi ini menekankan perlunya implementasi strategi politik ekonomi Islam yang holistik di Indonesia untuk mencapai *al-falah* dan mewujudkan keadilan sosial.

**Kata Kunci: Politik Ekonomi Islam, Globalisasi, Pembangunan Nasional**

**PENDAHULUAN**

Dinamika global kontemporer ditandai dengan interaksi kompleks antara politik dan ekonomi yang secara kolektif membentuk sistem politik ekonomi global. Di tengah arus perubahan yang cepat ini, isu-isu fundamental seperti krisis ekonomi yang dipicu oleh peristiwa global,



misalnya Pandemi Covid-19 (Kusno, 2020), laju percepatan globalisasi yang membawa dampak pada cara berpikir dan ideologi (Estuningtyas, 2018; Purba et al., 2023), serta tantangan yang berkelanjutan dalam pembangunan nasional (Faizal, 2013; Mubyarto, 1999) menuntut adanya kerangka kebijakan yang tidak hanya adaptif tetapi juga berlandaskan nilai-nilai yang kuat.

Dalam konteks Indonesia, yang merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar dan memiliki sektor keuangan syariah yang berkembang pesat, pendekatan Politik Ekonomi Islam (PEI) muncul sebagai lensa analisis dan kerangka kebijakan yang semakin relevan. PEI secara mendasar berbeda dari sistem ekonomi konvensional karena ia berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan kebijakan publik, baik di sektor ekonomi maupun politik, demi mencapai *al-falah* dan keadilan sosial (Sudiarti, 2016; Fauzi, 2022).

Kajian literatur menunjukkan bahwa peran PEI sangat luas dan sentral. Ia tidak hanya menyentuh aspek makroekonomi seperti pengendalian inflasi (Siregar, 2014) dan upaya mencapai keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan ekonomi (Juliana et al., 2018), tetapi juga menjadi landasan filosofis bagi pembentukan hukum dan regulasi, seperti UU Perbankan Syariah (Wibisono, 2011; Hasnita, 2012). Bahkan, konsep PEI telah dikaitkan dengan upaya penanggulangan kemiskinan (Aprianto, 2018) dan menjadi pilar penting dalam diskursus Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) di Indonesia (Jamil, 2021). Dengan kompleksitas tantangan yang dihadapi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mensintesis berbagai strategi dan relevansi Politik Ekonomi Islam dalam merespons dinamika globalisasi, krisis ekonomi, serta upaya berkelanjutan untuk mewujudkan pembangunan nasional yang berkeadilan di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif** dengan jenis studi literatur (kajian pustaka). Tujuan utama dari metodologi ini adalah menganalisis, mensintesis, dan menginterpretasi berbagai konsep, strategi, dan temuan yang terkandung dalam literatur ilmiah mengenai Politik Ekonomi Islam (PEI) dan hubungannya dengan isu-isu kontemporer.

### **Jenis dan Sumber Data**

Data utama dalam penelitian ini adalah **data sekunder** yang bersumber dari 30 artikel jurnal ilmiah (termasuk jurnal *Human Falah*, *Amwaluna*, dan lainnya) yang telah terpublikasi. Sumber-sumber ini mencakup diskusi mendalam mengenai:

1. Strategi dan Konsep dasar Politik Ekonomi Islam (Sudiarti, 2016; Fauzi, 2022).
2. Kaitan PEI dengan isu-isu makro seperti inflasi, pertumbuhan, dan pemerataan (Siregar, 2014; Juliana et al., 2018).
3. Respons PEI terhadap tantangan global (Ulhaq, 2020; Maghfur, 2016) dan krisis (Kusno, 2020).
4. Aspek legal dan kebijakan hukum PEI di Indonesia (Hasnita, 2012; Badruzaman, 2019).



## **Teknik Pengumpulan dan Analisis Data**

Teknik Pengumpulan Data (Dokumentasi): Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, membaca, mengidentifikasi, dan merekam poin-poin penting (termasuk definisi, argumen, dan temuan) dari setiap referensi yang relevan dengan tema Politik Ekonomi Islam.

## **Teknik Analisis Data (Analisis Konten Sintesis)**

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis konten sintesis (*synthetic content analysis*), yang meliputi langkah-langkah berikut:

1. Reduksi Data: Mengidentifikasi dan memilah fokus utama setiap artikel (misalnya, artikel tentang globalisasi, krisis, atau hukum).
2. Kategorisasi dan Kodifikasi: Mengelompokkan temuan dan argumen dari berbagai referensi ke dalam tema-tema spesifik (misalnya, tema "PEI dan Globalisasi" atau "PEI dan Keadilan Sosial").
3. Sintesis dan Interpretasi: Menghubungkan (mengintegrasikan) temuan dari berbagai penulis untuk membangun argumen baru dan kerangka kerja yang koheren mengenai peran PEI. Misalnya, menyatukan pandangan mengenai PEI dalam konteks krisis (Kusno, 2020) dengan strategi dasarnya (Sudiarti, 2016).
4. Penarikan Kesimpulan: Merumuskan kesimpulan umum dan implikasi kebijakan berdasarkan hasil sintesis literatur yang telah dilakukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Inti dan Strategi Politik Ekonomi Islam untuk Keadilan**

Politik Ekonomi Islam (PEI) secara esensial dipahami bukan hanya sebagai sistem ekonomi, melainkan sebagai ideologi kebijakan holistik yang bertujuan mencapai *al-falah*, yaitu kesejahteraan dunia dan akhirat, dengan landasan keadilan distributif (Sudiarti, 2016; Fauzi, 2022; Mubyarto, 1999). Strategi inti PEI berpusat pada dua pilar utama: stabilitas dan pemerataan. Dalam aspek stabilitas, PEI menekankan perlunya pengendalian inflasi yang ketat melalui kebijakan moneter yang menghindari praktik riba dan spekulasi berlebihan, sebagaimana dibahas secara spesifik oleh Siregar (2014), demi menjaga nilai tukar dan harga yang adil. Sementara itu, dalam aspek pemerataan, PEI menolak *trickle-down effect* yang tidak adil dan secara proaktif menuntut kebijakan yang mendorong distribusi kekayaan dan kesempatan yang seimbang di masyarakat (Juliana et al., 2018). Keadilan ini meluas hingga penanganan kemiskinan, di mana Aprianto (2018) memandang kemiskinan sebagai kegagalan sistemik yang harus diatasi dengan instrumen sosial dan kebijakan Islam yang terintegrasi, yang pada akhirnya mendukung peran aktif negara dalam mewujudkan negara kesejahteraan (*welfare state*) (Jamil, 2021).



PEI secara tegas menolak model pembangunan yang hanya mengutamakan pertumbuhan tanpa disertai pemerataan. Juliana et al. (2018) menekankan perlunya pertumbuhan yang inklusif, di mana kekayaan didistribusikan secara adil dan tidak hanya berputar di antara segelintir elit. Konsep ini selaras dengan ide demokrasi ekonomi Indonesia yang diberi substansi etis oleh Hermanto (2018), menjauhkan sistem dari praktik liberalisme ekstrem. Dalam konteks sosial, PEI memandang kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga kegagalan politik sistem yang harus diatasi dengan solusi berbasis moralitas dan instrumen sosial Islam (Aprianto, 2018). Solusi ini pada akhirnya mendukung terciptanya Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) yang aktif dalam menjamin hak-hak dasar warganya, sebuah konsep yang dianalisis secara mendalam oleh Jamil (2021).

PEI menunjukkan elastisitas dan relevansi yang tinggi dalam merespons tantangan eksternal yang kompleks, mulai dari interaksi antarnegara hingga krisis global yang tak terduga.

Globalisasi membawa dampak multidimensi, termasuk perubahan fundamental pada ideologi dan struktur ekonomi nasional (Estuningtyas, 2018). PEI berfungsi sebagai filter dan pedoman strategis. Dalam menghadapi integrasi regional seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Maghfur (2016) menggarisbawahi perlunya strategi politik ekonomi Islam untuk memastikan pasar terbuka tetap menjunjung keadilan. Selain itu, kajian juga meluas ke tantangan teknologi, di mana Özkan et al. (2018) menganalisis dampak Revolusi Industri Keempat (*Industry 4.0*) dari perspektif PEI. Diskursus tentang Politik Ekonomi Islam Era Globalisasi (Ulhaq, 2020) menguatkan bahwa prinsip-prinsip syariah memberikan kerangka etis untuk memanfaatkan kemajuan teknologi tanpa mengorbankan nilai-nilai moral.

## **2. Adaptasi PEI terhadap Dinamika Globalisasi dan Krisis Kontemporer**

Politik Ekonomi Islam (PEI) menunjukkan fleksibilitas tinggi dalam merespons dinamika global yang semakin kompleks, mulai dari perubahan geopolitik, mobilitas kapital internasional, hingga tekanan kompetisi global. Globalisasi yang membawa dampak pada ideologi, struktur ekonomi, dan pola konsumsi (Estuningtyas, 2018; Purba et al., 2023) diposisikan oleh PEI sebagai tantangan sekaligus peluang. Sebagai kerangka etika, PEI berfungsi sebagai filter normatif yang memastikan bahwa keterlibatan dalam ekonomi global tidak mengikis nilai keadilan, kemanusiaan, dan keseimbangan sosial. Dalam konteks integrasi ekonomi regional seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), PEI menekankan pentingnya proteksi moral ekonomi domestik dan distribusi manfaat yang adil, sebagaimana dianalisis oleh Maghfur (2016) yang menegaskan perlunya negara memperkuat daya saing tanpa kehilangan orientasi kemaslahatan.

Selain globalisasi, perubahan teknologi turut membentuk tantangan kontemporer yang memerlukan adaptasi strategis. Revolusi Industri Keempat menghadirkan otomasi, artificial intelligence, dan digitalisasi sistem ekonomi yang menggeser struktur kerja dan pola produksi global. Literatur, seperti Özkan et al. (2018) dan Ulhaq (2020), menunjukkan bahwa PEI mampu memberikan pedoman dalam mengelola transformasi digital melalui prinsip keadilan, transparansi, dan larangan eksploitasi. Teknologi dalam perspektif PEI tidak sekadar instrumen



efisiensi, tetapi harus diarahkan untuk meningkatkan kemaslahatan publik, memperkuat sektor riil, dan menghindari praktik ekonomi yang bersifat spekulatif. Dengan demikian, adaptasi teknologi berbasis syariah berfungsi menjaga relevansi ekonomi Islam dalam era digital sekaligus memastikan perkembangan teknologi tetap berada dalam koridor etis.

Di tengah krisis global yang tak terduga, seperti pandemi Covid-19, PEI terbukti menjadi kerangka mitigasi yang efektif melalui penekanan pada nilai solidaritas sosial, distribusi risiko, dan ta'awun (Kusno, 2020). Prinsip-prinsip ini menjadi instrumen penting dalam memperkuat resiliensi masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi domestik. Dalam konteks pembangunan nasional, PEI berperan sebagai fondasi untuk membangun struktur ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Faizal, 2013). Konsep ini juga memperkaya pendekatan pembangunan berbasis kewirausahaan, sebagaimana ditunjukkan oleh Ramadhan (2012) yang menyoroti pentingnya etos kerja dan etika bisnis Islam bagi generasi muda. Selain itu, analisis historis Kholis (2011) pada era Reformasi menunjukkan bahwa PEI memiliki konsistensi dalam memandu kebijakan ekonomi agar tetap berorientasi pada pemerataan dan keadilan. Dengan demikian, adaptasi PEI terhadap globalisasi, teknologi, dan krisis kontemporer menegaskan kedudukannya sebagai kerangka kebijakan multidimensi yang relevan dan solutif bagi Indonesia.

### **3. PEI sebagai Kerangka Kebijakan dan Sosial Multidimensi**

Politik Ekonomi Islam (PEI) memiliki cakupan pengaruh yang jauh melampaui ranah ekonomi konvensional, menjadikannya kerangka multidisipliner yang mampu merekayasa kehidupan sosial, politik, dan budaya masyarakat. Kajian Rahman (2021) menunjukkan bahwa PEI bekerja tidak hanya sebagai sistem nilai, tetapi juga sebagai paradigma transformasi sosial yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan kemaslahatan. Dalam konteks pembangunan nasional, PEI menawarkan pendekatan etis yang bersinergi dengan nilai-nilai keagamaan dan prinsip demokrasi ekonomi Indonesia, menjadikannya relevan diterapkan dalam berbagai sektor strategis. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan PEI bukan sekadar wacana normatif, tetapi juga instrumen praktis yang dapat mempengaruhi arah kebijakan publik secara luas dan bertahap.

Pada aspek hukum dan institusional, PEI menjadi fondasi utama dalam pembentukan politik hukum ekonomi syariah di Indonesia (Hasnita, 2012; Badruzaman, 2019). Kerangka ini telah menghasilkan kebijakan nyata seperti regulasi perbankan syariah, penguatan tata kelola keuangan halal, dan penyusunan perangkat hukum yang berorientasi pada prinsip keadilan distributif (Wibisono, 2011). Kontribusi PEI juga tercermin dalam penyempurnaan konsep demokrasi ekonomi Indonesia, di mana Hermanto (2018) menegaskan bahwa nilai-nilai syariah memberikan dimensi moralitas yang memperkuat tata kelola ekonomi nasional. Dengan demikian, PEI berfungsi sebagai landasan normatif sekaligus operasional dalam memandu institusi hukum agar selaras dengan pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Dimensi sosial dari PEI tampak dalam penerapannya pada berbagai analisis kebijakan berbasis P-E-S-T (Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi). Dalam ranah pendidikan, PEI menjadi kerangka interpretatif untuk mengevaluasi kualitas institusi dan tata kelola pendidikan nasional



(Muchtar et al., 2024). Dalam ranah budaya, nilai-nilai PEI terbukti mampu digunakan untuk membaca dinamika tradisi lokal seperti Reyog Ponorogo yang dipengaruhi aspek politik, ekonomi, dan spiritual masyarakat (Maulana et al., 2024). Tidak hanya itu, transformasi digital yang masif juga dianalisis melalui perspektif PEI untuk memahami perubahan kesadaran politik dan ekonomi masyarakat (Sukomardojo et al., 2023), sehingga menunjukkan elastisitas PEI dalam merespons isu kontemporer. Keseluruhan temuan ini menegaskan bahwa PEI adalah kerangka yang dinamis, holistik, dan multidimensi yang dapat memberikan panduan strategis bagi pembangunan Indonesia yang inklusif, stabil, dan berkeadilan di tengah tantangan global yang terus berkembang.

## **KESIMPULAN**

Politik Ekonomi Islam (PEI) merupakan kerangka kebijakan komprehensif yang mampu menjawab berbagai tantangan kontemporer, mulai dari globalisasi, krisis ekonomi, hingga ketimpangan pembangunan nasional. Prinsip-prinsip dasar PEI yang berlandaskan nilai keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, serta integrasi antara dimensi spiritual dan sosial, menjadikannya relevan dalam menghadapi dinamika ekonomi modern. Melalui penekanan pada stabilitas ekonomi, pengendalian inflasi, pemerataan distribusi kekayaan, serta pelarangan praktik ekonomi yang eksploitatif, PEI menawarkan alternatif model pembangunan yang lebih humanis dan inklusif. Selain itu, kemampuan PEI dalam merespons perubahan teknologi dan tantangan geopolitik menunjukkan fleksibilitasnya sebagai paradigma yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan fondasi nilai syariah.

Di Indonesia, PEI memainkan peran strategis dalam membentuk arah kebijakan hukum dan institusi ekonomi berbasis syariah, mulai dari regulasi perbankan syariah, tata kelola keuangan halal, hingga demokrasi ekonomi yang berorientasi pada keadilan distributif. PEI juga berfungsi sebagai kerangka multidimensi yang dapat digunakan untuk membaca fenomena sosial, budaya, politik, dan pendidikan dalam konteks pembangunan nasional. Dengan cakupan yang luas tersebut, PEI bukan hanya menawarkan solusi teknis untuk permasalahan ekonomi, tetapi juga menyediakan pedoman moral bagi negara dalam menciptakan sistem pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. Dengan demikian, implementasi PEI secara holistik menjadi kebutuhan penting bagi Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menghadapi kompleksitas tantangan global ke depan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman, A., & Tusiati, E. (2021). Apakah Pemberdayaan Perempuan dalam Ekonomi dan Politik Telah Meningkatkan IPM Perempuan Indonesia?. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 21(2), 5.
- Aprianto, N. E. K. (2018). Kemiskinan dalam perspektif ekonomi politik Islam. *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2).
- Aryanti, Y. (2018). Pemikiran Ekonomi Ibn Khaldun; Pendekatan Dinamika Sosial Ekonomi dan Politik. *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam*, 2(2).





- Assidik, G. K., Vinansih, S. T., & Kustanti, E. W. (2023). Tindak tutur ekspresif pada penulisan utas mengenai politik, ekonomi dan sosial. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, dan Sastra*, 9(1).
- Badruzaman, D. (2019). Ekonomi Islam Dan Politik Hukum Di Indonesia. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 2(2).
- Brilianty, R. J. (2023). Analisis Perbandingan Politik, Ekonomi, Teknologi, Pertahanan Dan Keamanan Dan Sistem Pemerintahan 2 Negara Indonesia Dan Singapura. *Irpia: Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan*, 1-15.
- Estuningtyas, R. D. (2018). Dampak globalisasi pada politik, ekonomi, cara berfikir dan ideologi serta tantangan dakwahnya. *Al-Munzir*, (2), 195-218.
- Faizal, L. (2013). Politik Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Di Indonesia. *ASAS*, 5(2).
- Fauzi, M. I. (2022). Strategi Politik Ekonomi Islam dalam Menciptakan al-Falah menurut Jamaluddin Al-Afghani. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 625-631.
- Hanifah, M. (2012). Arah Kebijakan Hukum Politik Ekonomi. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 3(01), 9127.
- Hasnita, N. (2012). Politik hukum ekonomi syariah di Indonesia. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 1(2), 108-124.
- Hermanto, A. B. (2018). Politik Hukum Dalam Demokrasi Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 4(1), 4-28.
- Jamil, I. (2021). Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Konteks Kebijakan Politik Ekonomi Islam Di Indonesia. *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(2), 183-197.
- Juliana, J., Marlina, R., Saadillah, R., & Mariam, S. (2018). Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Perspektif Politik Ekonomi Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(2), 259-268.
- Kholis, N. (2011). Potret Politik Ekonomi Islam di Indonesia Era Reformasi. *Millah: Journal of Religious Studies*, 419-440.
- Kusno, F. (2020). Krisis Politik Ekonomi Global Dampak Pandemi Covid-19. *Anterior Jurnal*, 19(2), 94-102.
- Maghfur, I. (2016). Peran Politik Ekonomi Islam dalam Melaksanakan Globalisasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). *Jurnal Hukum Islam*, 14(2), 27-52.
- MAULANA, M. M., SUCAHYO, I. R., SYAIFUDIN, M., & FATONI, A. F. (2024). Menyelam ke Permukaan: Dinamika Reyog Ponorogo dalam Balutan Politik, Ekonomi dan Spiritual. *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 4(4), 507-521.
- Mubyarto, M. (1999). Sistem dan politik ekonomi berjiwa kenyataan. *Economic Journal of Emerging Markets*, 121-125.
- Muchtar, H. S., Helmawati, H., Hartati, T., Sutisman, E., Awaliyah, A. S. H., & Juliana, N. (2024). Analisis Swot (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) Dan Pest (Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi) Dalam Meningkatkan Rapor Mutu Pendidikan Di SDN 036 Ujungberung. *Jurnal Tahsinia*, 5(9), 1298-1312.